SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Struktur dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 24 Tahun 2026 tentang Penetapan Petugas Pelayanan Informasi dan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO.

KESATU : Menetapkan Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
   1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
   2. Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Pohuwato.
b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
   1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
   2. Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
   3. Kepala Sub Bagian Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato.
c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
e. PPID Pelaksana adalah Pejabat/Staf yang ditunjuk pada masing-masing Subbagian;
f. Petugas Pelayanan Informasi adalah staf yang ditunjuk dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
c. PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta berkoordinasi dengan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 11 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yatik Kalil

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

A. Pembina PPID berwenang :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
   2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
   3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :
   1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
   2. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
   3. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID dalam melaksanakan tugas memiliki wewenang sebagai berikut:
   1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
   2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pohuwato;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
   4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Pohuwato dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di pengadilan;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik;

D. Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas :
1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Pohuwato di satuan kerja masing-masing;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan Informasi Publik;
6. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
7. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
8. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

Text

E. PPID Pelaksana bertugas :
1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Pohuwato;
4. Menyampaikan data yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Pohuwato Kepada PPID KPU Kabupaten Pohuwato;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 11 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Yatik Kalil

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iskandar Ibrahim	Ketua KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
2.	Usman Dunda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
3.	Toyibin	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
4.	Iwan Dolongseda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
5.	Dian F.S. Pakaya	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
6.	Iwan Dolongseda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Silvani Polapa	Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Yatik Kalil	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	Silvani Polapa	Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato	Atasan PPID
10.	Yatik Kalil	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
11.	Yatik Kalil	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID Pelaksana
12.	Syafriyanto Abd. Rahman	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
13.	Slamet Ramelan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
14.	Romy Hilimi	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
15.	Silfoni Ismail	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

16.	Beatrix I. Hala	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Nasrun Nadjamudin	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi (Operator E-PPID)

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 11 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yatik Kalil

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KPU KABUPATEN POHUWATO

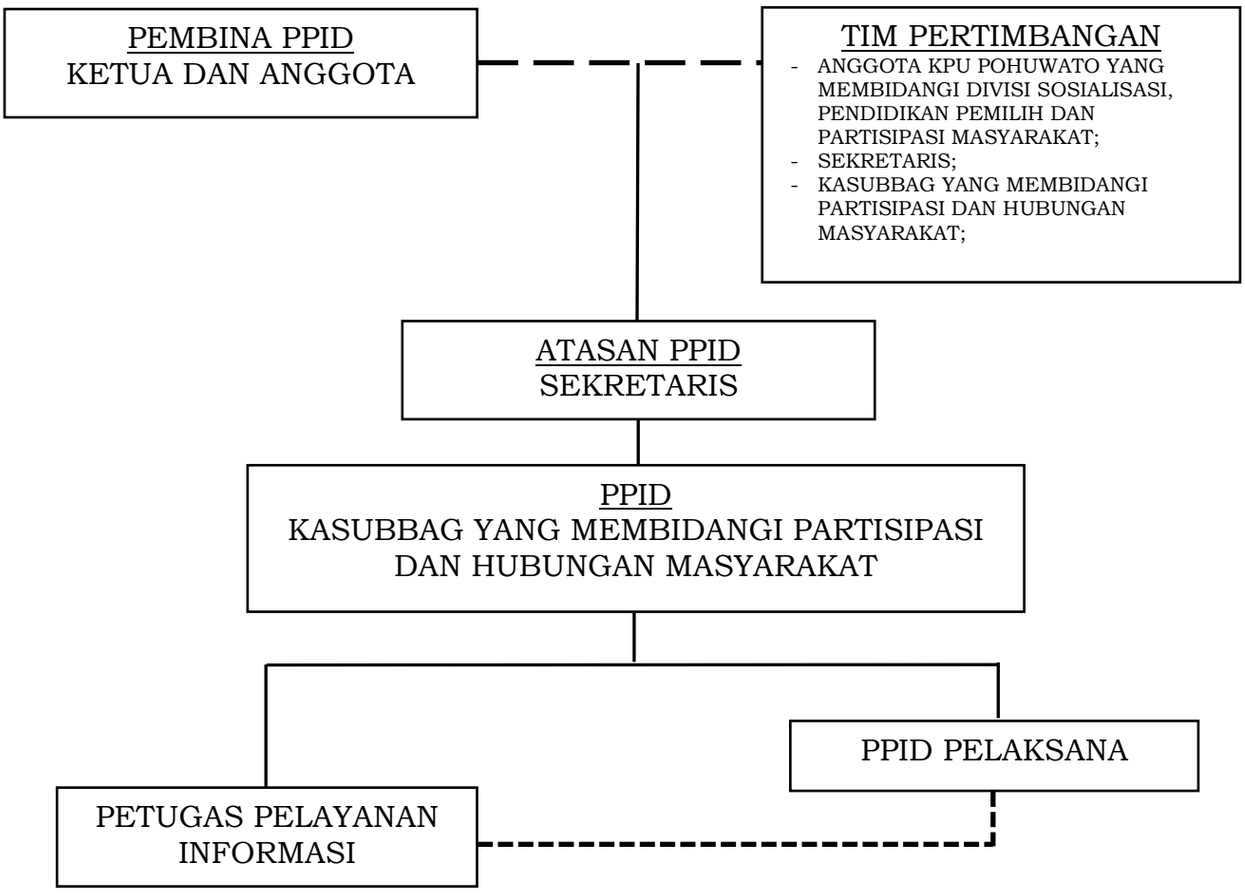

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 11 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Yatik Kalil

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato